



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

**Nomor 103-K/PMT-I/BDG/AD/XI/2023**

## **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Militer Tinggi I Medan yang bersidang di Medan memeriksa perkara pidana pada tingkat banding yang dimohonkan oleh Oditur Militer, telah memutus perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **FERY ARIS SUSANTO**  
Pangkat, NRP : Kopda, 31110530330989  
Jabatan : Wadanru Ton 3 Ki Zipur  
Kesatuan : Denzipur 8/GM  
Tempat, tanggal lahir : Sidoarjo, 18 September 1989  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Asrama Denzipur 8/GM Jl. A Yani Km. 30,5  
RT. 12, RW. 2, Kelurahan Guntung Manggis,  
Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru,  
Provinsi Kalimantan Selatan.

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

### **PENGADILAN MILITER TINGGI I MEDAN, tersebut;**

#### **Memperhatikan;**

1. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-15 Banjarmasin Nomor: Sdak/22/IX/2023, tanggal 1 September 2023, yang pada pokoknya Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana: "Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat (*hoedanigheid*) palsu; dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
2. Tuntutan (*Requisitoir*) Oditur Militer yang isinya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:
  - a. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan orang lain secara melawan hukum dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya", sebagaimana, yang diatur dan

Halaman 1 dari 17 halaman Putusan Nomor 103-K/PMT.I/BDG/AD/XI/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id menurut Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum

Pidana.

b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi hukuman: Pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan.

c. Mohon agar barang bukti berupa:

1) Surat-surat:

a) 2 (dua) halaman foto mobil Honda Brio warna abu-abu Nopol W 1828 EF.

b) 3 (tiga) halaman foto STNK dan BPKB mobil Honda Brio warna abu-abu Nopol W 1828 EF A.n. Febi Hadi Raharjo.

c) 1 (satu) halaman foto rekening koran Bank Mandiri Nomor Reg 0310004560416.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2. Barang-barang:

a. 1 (satu) unit mobil Honda Brio warna abu-abu Nopol W 1828 EF Nosin L12B32340789, Noka: MHRDD1750KJ191855.

b. 1 (satu) buah STNK dan BPKB mobil Honda Brio warna abu-abu Nopol W 1828 EF A.n. Febi Hadi Raharjo.

Dikembalikan kepada yang berhak.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

## Membaca;

1. Berkas Perkara dan Berita Acara Sidang dalam perkara ini serta Putusan Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin, Nomor 30-K/PM I-06/AD/IX/2023 tanggal 19 Oktober 2023 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

### MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut yaitu **Fery Aris Susanto**, Kopda, NRP 31110530330989 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Penipuan".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana : Penjara selama 3 (tiga) bulan.

Dengan perintah tidak usah dijalani kecuali apabila di kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain karena Terpidana melakukan tindak pidana atau karena melakukan pelanggaran Disiplin Militer sebagaimana tercantum dalam Pasal 8 Undang-Undang RI Nomor 25 tahun 2014 tentang Peraturan Disiplin Militer, sebelum masa percobaan selama 4 (empat) bulan berakhir.

3. Menetapkan barang bukti berupa:

*Halaman 2 dari 17 halaman Putusan Nomor 103-K/PMT.I/BDG/AD/XI/2023*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) 1 (satu) unit mobil Honda Brio warna abu-abu Nopol W 1828 EF Nosin L12B32340789, Noka: MHRDD1750KJ191855.

2) 1 (satu) buah STNK dan BPKB mobil Honda Brio warna abu-abu Nopol W 1828 EF A.n. Febi Hadi Raharjo.

dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi-3 (Drs. Akhmad Yamani).

b. Surat-surat:

1) 2 (dua) halaman foto mobil Honda Brio warna abu-abu Nopol W 1828 EF.

2) 3 (tiga) halaman foto STNK dan BPKB mobil Honda Brio warna abu-abu Nopol W 1828 EF A.n. Febi Hadi Raharjo.

3) 1 (satu) halaman foto rekening koran Bank Mandiri Nomor Reg 0310004560416.

tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

2. Akta Permohonan Banding dari Oditur Militer Nomor: APB/30-K/PM I-06/AD/X/2023 tanggal 25 Oktober 2023.

3. Memori Banding dari Oditur Militer Nomor: MB/02/III-15/X/2023 tanggal 27 Oktober 2023.

4. Kontra Memori Banding dari Terdakwa yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 6 November 2023.

**Menimbang**, bahwa permohonan banding dari Oditur Militer yang diajukan pada tanggal 25 Oktober 2023 terhadap Putusan Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin Nomor 30-K/PM I-06/AD/IX/2023 tanggal 19 Oktober 2023, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding dari Oditur Militer secara formal dapat diterima.

**Menimbang**, bahwa didalam Memori Bandingnya Nomor: MB/02/III-15/X/2023 tanggal 27 Oktober 2023, Oditur Militer mengajukan keberatan-keberatan yang pada pokoknya setelah membaca dan mempelajari Putusan Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin Nomor 30-K/PM I-06/AD/IX/2023 tanggal 19 Oktober 2023 dengan pertimbangan hukumnya serta dikaitkan dengan fakta persidangan berpendapat bahwa hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap Terdakwa kurang tepat sehingga menimbulkan ketidakadilan, dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Bahwa Putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, sangat ringan dan jauh dari rasa keadilan berbanding terbalik dengan Tuntutan

Halaman 3 dari 17 halaman Putusan Nomor 103-K/PMT.II/BDG/AD/XI/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Oditur Militer mengajukan fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan, dan Motivasi Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah ia ingin cepat memperoleh uang dari hasil penjualan mobil yang mana akibat dari perbuatannya tersebut telah membuat korban yaitu Saksi-1 dan Saksi-3 mengalami kerugian materil yang sangat besar.

2. Bahwa dalam fakta yang terungkap di persidangan telah terbukti bahwa sebelum terjadinya transaksi antara Saksi-1 dengan Terdakwa, sebelumnya Terdakwa telah melakukan komunikasi yang intens dengan Sdr. Azara Rian via telepon bahkan ada yang durasinya kira-kira 10 (menit), dan menurut hemat kami ini menunjukkan bahwa antara Terdakwa dengan Sdr. Azara Rian bisa saja telah saling kenal dan bersekongkol untuk melakukan tindak pidana penipuan.

3. Bahwa penjatuhan kepada Terdakwa berupa pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan masa percobaan selama 4 (empat) bulan, adalah sangat menciderai rasa keadilan dan terlalu singkat yang dikhawatirkan Terdakwa akan mengulangi perbuatan yang sama karena tidak menimbulkan efek jera bagi yang bersangkutan, mengingat masa percobaan yang terlalu ringan dan kurang dari  $\frac{1}{2}$  (setengah) Tuntutan Oditur Militer.

4. Bahwa tujuan penjatuhan pidana terhadap seorang Terdakwa tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali pada jalan yang benar menjadi warga Negara dan Prajurit TNI yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga oleh karena itu penjatuhan pidana bersyarat kepada Terdakwa akan menimbulkan anggapan dari prajurit TNI lainnya yang menilai kalau perbuatan Terdakwa hanya dihukum ringan dengan demikian tidak menutup kemungkinan kalau hal tersebut akan ditiru oleh anggota lainnya.

Bahwa berdasarkan uraian diatas, Oditur Militer memohon kepada Ketua Pengadilan Militer Tinggi I Medan atau Majelis Hakim Banding yang memeriksa perkara ini untuk memberikan putusan yang amarnya:

1. Menerima permohonan banding dari Oditur Militer.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin Nomor 30-K/PM I-06/AD/IX/2023 tanggal 19 Oktober 2023 yang dimohonkan banding tersebut.

#### MENGADILI SENDIRI :

3. Menerima dan mengabulkan tanggapan Oditur Militer untuk seluruhnya.
4. Mengadili sendiri dengan amar putusan agar hukuman Terdakwa diperberat.

**Menimbang**, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan Oditur Militer tersebut, Terdakwa melalui Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan Kontra

*Halaman 4 dari 17 halaman Putusan Nomor 103-K/PMT.II/BDG/AD/XI/2023*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Banding yang diajukan olehnya bahwa setelah membaca dan mempelajari

Putusan Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin Nomor 30-K/PM I-06/AD/X/2023 tanggal 19 Oktober 2023 dengan pertimbangan hukumnya serta dikaitkan dengan fakta persidangan, Penasihat Hukum Terdakwa berpendapat bahwa hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap Terdakwa sudah tepat dan sependapat dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin, dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Bahwa Tuntutan yang diajukan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya kepada Terdakwa dinilai terlalu berat, karena Terdakwa sudah mengakui, menyadari, menyesali serta menginsyafi atas kesalahannya serta Terdakwa berterus terang dalam pemeriksaan dipersidangan, tidak berbeli-belit sehingga persidangan berjalan dengan baik dan lancar serta Terdakwa juga telah membuat kesepakatan perdamaian dengan Saksi-3 (Bapak Akhmad Yamani) dan Saksi-1 (Ibu Sudarsih) pada tanggal 5 Oktober 2023 dimana Terdakwa telah menyerahkan hak kepemilikan 1 (satu) buah Mobil Honda Brio Satya 1.2 E MT CKD Tahun 2019 Nopol W 1826 EF beserta surat-suratnya (STNK dan BPKB) kepada Saksi-3 (Bapak Akhmad Yamani) dan Saksi-1 (Ibu Sudarsih) sehingga kepemilikan mobil tersebut sepenuhnya sudah menjadi hak milik Saksi-3 (Bapak Akhmad Yamani) dan Saksi-1 (Ibu Sudarsih), serta pihak keluarga Ibu Sudarsih sudah tidak lagi mempermasalahkan apapun hasil keputusan Majelis Hakim Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin terhadap Terdakwa.
2. Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin dimana dari hasil pemeriksaan di persidangan telah diperoleh cukup bukti untuk menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana: "Dengan maksud untuk menguntungkan orang lain secara melawan hukum dengan rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 378 KUHP.
3. Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin karena selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf atas perbuatan Terdakwa yang menjadikan Terdakwa terlepas dari tuntutan pidana atau lepas dari tuntutan hukum dan karenanya Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya sebagai subyek hukum dalam sistem hukum pidana di Negara Republik Indonesia, oleh karenanya setelah dinyatakan bersalah maka Terdakwa harus dihukum.
4. Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin bahwa Terdakwa lebih bermanfaat dan lebih bijak apabila menjalani pidananya di luar lembaga Pemasyarakatan Militer

Halaman 5 dari 17 halaman Putusan Nomor 103-K/PMT.II/BDG/AD/XI/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung ini bersyarat dan hal itu tidak bertentangan dengan kepentingan militer atau pembinaan prajurit, selain itu tenaga Terdakwa akan lebih bermanfaat digunakan untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab pekerjaan di Satuannya.

Bahwa berdasarkan uraian diatas, Penasihat Hukum Terdakwa menyimpulkan apa yang diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin sangatlah tepat dan sependapat dengan putusan tersebut, karena tujuan pejatuhan pidana terhadap seorang Terdakwa tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali pada jalan yang benar menjadi warga Negara dan Prajurit TNI yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Disamping itu Kesatuan Terdakwa telah menilai Terdakwa berkonduite baik, memiliki loyalitas kerja yang tinggi dan tenaga Terdakwa sangat dibutuhkan oleh kesatuannya, oleh kerena itu Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Ketua Pengadilan Militer Tinggi I Medan atau Majelis Hakim Banding yang memeriksa perkara ini untuk memberikan putusan yang amarnya:

1. Menolak permohonan banding dari Oditur Militer.
2. Menerima dan menguatkan Putusan Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin Nomor 30-K/PM I-06/AD/IX/2023 tanggal 19 Oktober 2023 yang dimohonkan banding tersebut.

Atau:

Setidak-tidaknya memberikan putusan yang dipandangnya patut dan adil menurut hukum terhadap Terdakwa/Termohon Banding.

**Menimbang**, bahwa terhadap keberatan dari Oditur Militer sebagaimana tertuang dalam memori bandingnya, Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi I Medan perlu untuk memberikan tanggapannya sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap keberatan Oditur Militer yang menyatakan tidak sependapat dengan pertimbangan dalam Putusan Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin Nomor 30-K/PM I-06/AD/IX/2023 tanggal 19 Oktober 2023 yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Penipuan" kemudian dijatuhi hukuman berupa pidana penjara selama 3 (tiga) bulan. Dengan perintah pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali apabila di kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain karena Terpidana melakukan tindak pidana atau karena melakukan pelanggaran Disiplin Militer sebagaimana tercantum dalam Pasal 8 Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2014 tentang Peraturan Disiplin Militer, sebelum masa percobaan selama 4 (empat) bulan berakhir, maka Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi I Medan perlu menanggapi bahwa sesungguhnya

*Halaman 6 dari 17 halaman Putusan Nomor 103-K/PMT.II/BDG/AD/XI/2023*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

keberatan terhadap putusan pengadilan tersebut hanyalah terletak pada perbedaan penilaian tentang hukuman yang telah dijatuhkan Majelis Hakim Tingkat Pertama kepada Terdakwa yang dinilai masih terlalu ringan, dimana hal itu merupakan hak dan penilaian subyektif dari Oditur Militer untuk menilai putusan yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin dan terhadap adanya keberatan tersebut juga telah pula diberikan saluran hukumnya untuk dapat mengajukan keberatan melalui upaya hukum banding karena peran/posisi Oditur Militer adalah bertindak sebagai penuntut umum yang mewakili negara guna menuntut perbuatan Terdakwa dan begitupun sebaliknya Majelis Hakim juga diberikan tugas dan wewenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara yang ditanganinya sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan saat memeriksa perkara Terdakwa.

2. Bahwa selanjutnya terhadap keberatan Oditur Militer yang menilai bahwa hukuman pidana penjara kepada Terdakwa selama 3 (tiga) bulan. Dengan perintah pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali apabila di kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain karena Terpidana melakukan tindak pidana atau karena melakukan pelanggaran Disiplin Militer sebagaimana tercantum dalam Pasal 8 Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2014 tentang Peraturan Disiplin Militer, sebelum masa percobaan selama 4 (empat) bulan berakhir yang dinilai masih terlalu ringan jika dihadapkan dengan isi tuntutan Oditur Militer yaitu pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, maka setelah Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi I Medan meneliti, mencermati dan membaca seluruh Berkas Perkara dan Putusan Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin Nomor 30-K/PM I-06/AD/IX/2023 tanggal 19 Oktober 2023, maka dapat diketahui seluruh fakta perbuatan Terdakwa dan hal-hal yang terungkap dipersidangan baik sebelum, sesaat dan setelah perbuatan tindak pidana "penipuan" itu dilakukan oleh Terdakwa termasuk didalamnya terdapat fakta yang essensial yaitu terungkap dipersidangan ternyata sudah tidak ada lagi nilai kerugian materi yang diderita oleh pihak korban (pelapor) dimana pada tanggal 5 Oktober 2023 telah dilakukan kesepakatan perdamaian antara Terdakwa dengan pihak korban yaitu Saksi-3 (Drs. Akhmad Yamani) dan Saksi-1 (Sudarsih) yang berisi tentang itikad baik dari Terdakwa untuk menyerahkan mobil Honda Brio Nomor Polisi W 1828 EF kepada Saksi-3 dan Saksi-1 sebagai bentuk tanggung jawab Terdakwa karena telah mengakibatkan kerugian materiil berupa uang sejumlah Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah), dimana mobil tersebut adalah sebagai barang yang menjadi obyek dalam perkara ini sudah diserahkan dan sudah pula menjadi milik korban dan seluruhnya juga sudah dipertimbangan secara cukup, tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sebelum menjatuhkan hukuman/pidana kepada diri Terdakwa, maka untuk itu keberatan

*Halaman 7 dari 17 halaman Putusan Nomor 103-K/PMT.II/BDG/AD/XI/2023*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan di Mahkamah Agung sudah ditolak.

**Menimbang**, bahwa terhadap Kontra Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, maka setelah Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi I Medan membaca dan meneliti secara seksama dimana pada dasarnya dalam kontra memori bandingnya Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan sudah sependapat dengan seluruh pertimbangan berikut pidana yang dijatuhkan dalam putusan perkara Terdakwa dan kemudian hanya menguatkan dan mengulangi kembali seluruh pertimbangan didalam memori bandingnya, untuk itu Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi I Medan akan menanggapiya sekaligus bersamaan dalam putusan ini lebih lanjut.

**Menimbang**, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan lebih lanjut mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin Nomor 30-K/PM I-06/AD/IX/2023 tanggal 19 Oktober 2023, maka setelah mempelajari dan mengkaji secara seksama berikut dengan Berita Acara Sidang perkara yang bersangkutan, Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi I Medan memberikan pendapatnya mengenai fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa adalah seorang prajurit TNI AD sejak tahun 2011 melalui pendidikan Secata PK di Pasir Panjang Rindam XII/Tanjungpura, setelah dilantik pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Zeni di Bogor selanjutnya ditugaskan di Denzipur 8/GM sampai dengan sekarang hingga melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini menjabat sebagai Wadanru Ton 3 Ki Zipur dengan pangkat Kopral Dua NRP 31110530330989.
2. Bahwa benar selaku prajurit TNI AD Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya serta mampu untuk bertanggungjawab atas semua perbuatan yang dilakukannya dan sebagai Warga Negara Republik Indonesia juga tunduk dengan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Bahwa benar pada tanggal 24 September 2022 Terdakwa menjual 1 (satu) unit mobil Honda Brio warna abu-abu Nopol W 1828 EF milik Terdakwa dengan cara memasang iklan melalui media sosial *Market Place Facebook*.
4. Bahwa benar kemudian pada tanggal 26 September 2022 seseorang yang mengaku bernama Sdr. Azara Rian menanyakan tentang spesifikasi dan harga jual mobil yang Terdakwa iklankan tersebut dengan harga Rp155.000.000,00 (seratus lima puluh lima juta rupiah) lalu ditawarkan oleh Sdr. Azara Rian dengan harga Rp153.000.000,00 (seratus lima puluh tiga juta rupiah) dan meminta agar dikirim foto-foto mobil tersebut, namun setelah ditunggu-tunggu ternyata sudah tidak ada kabar lagi dari Sdr. Azara Rian apakah jadi atau tidak membeli mobil Honda Brio milik Terdakwa tersebut.

Halaman 8 dari 17 halaman Putusan Nomor 103-K/PMT.I/BDG/AD/XI/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung tanggal 22 Oktober 2022 Sdr. Muhamad Lutfi Haidar (Saksi-2) pada saat Saksi-2 membuka aplikasi *Market Place Facebook* tertarik untuk membeli setelah melihat ada yang menawarkan mobil Honda Brio dengan Nomor Polisi W 1828 EF, selanjutnya Saksi-2 mengirim pesan *chat WhatsApp* kepada yang orang menawarkan mobil tersebut yaitu atas nama Sdr. Dede dengan Nomor HP 087835022271 dan setelah Saksi-2 berkirim *chat* kemudian Sdr. Dede menjawab bahwa sudah ada orang yang melihat mobil tersebut lalu setelah mendengar hal tersebut kemudian Saksi-2 tidak melanjutkan pembicaraannya lagi.

6. Bahwa benar pada tanggal 29 Oktober 2022 tiba-tiba Sdr. Dede mengirimkan *chat WhatsApp* kepada Sdr. Muhamad Lutfi Haidar (Saksi-2) dan menanyakan apakah Saksi-2 masih mencari mobil Honda Brio, kemudian Saksi-2 menjawab "iya masih", kemudian Sdr. Dede menyuruh Saksi-2 agar langsung menghubungi temannya yang bernama Sdr. Azara Rian dan selanjutnya Sdr. Dede mengirimkan Nomor HP Sdr. Azara Rian 082352320230.

7. Bahwa benar selanjutnya Sdr. Muhamad Lutfi Haidar (Saksi-2) mengirim *chat WhatsApp* kepada Sdr. Azara Rian dan menanyakan tentang mobil yang ditawarkan oleh Sdr. Dede, kemudian Sdr. Azara Rian menjawab mobil yang ditawarkan masih ada, selanjutnya terjadi negosiasi harga via *chat WhatsApp* dengan kesepakatan harga sejumlah Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah) dan juga akan dilakukan cek unit besok harinya.

8. Bahwa benar pada tanggal 29 Oktober 2022 sekira pukul 09.00 WITA Sdr. Azara Rian mengirimkan *chat WhatsApp* kepada Terdakwa dan menanyakan apakah mobil sudah terjual, dan Terdakwa menjawab belum, kemudian Sdr. Azara Rian mengatakan kepada Terdakwa bahwa ada teman kantornya mau membeli mobil Terdakwa tersebut.

9. Bahwa benar kemudian pada tanggal 30 Oktober 2022 sekira pukul 09.00 WITA, Sdr. Azara Rian menghubungi Terdakwa melalui *chat WhatsApp* menyampaikan kalau nanti ada teman kantornya yaitu Sdr. Muhamad Lutfi Haidar (Saksi-2) yang akan datang untuk melihat mobil tersebut dan meminta Terdakwa untuk mengirimkan lokasi (*shareloc*) alamat rumah Terdakwa kepada Sdr. Azara Rian.

10. Bahwa benar pada tanggal 30 Oktober 2022 Sdri. Sudarsih (Saksi-1) ditawarkan oleh Sdr. Brigadir David Kartiko Listianto (Saksi-4) yang merupakan Adik Ipar Saksi-1 sebuah Mobil Honda Brio dan selanjutnya Saksi-1 bersepakat dengan Saksi-4 untuk bertemu di rumah orang tua Saksi-1 yang beralamat di Jl. Sepurna No. 10, RT. 001, RW. 001, Kel. Guntung Manggis, Kecamatan. Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, selanjutnya pada sekira pukul 10.30 WITA, Saksi-1 dan Sdr. Drs. Akhmad Yamani (Saksi-3) bersama Sdr. Muhamad Lutfi

Halaman 9 dari 17 halaman Putusan Nomor 103-K/PMT.II/BDG/AD/XI/2023

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan (Saksi-2) dan Sdr. Riska Nur Atika tiba di rumah orang tua Saksi-1 dan bertemu dengan adik Saksi-1 atas nama Sdr. Fajar Ariani bersama Saksi-4 selanjutnya sekira pukul 10.37 WITA, Saksi-2 mengirim *chat WhatsApp* kepada Sdr. Azara Rian dan meminta agar di *shareloc* alamatnya karena Saksi-2 dan keluarganya mau melakukan cek fisik terhadap mobil yang ditawarkan tersebut, kemudian sekira pukul 11.00 WITA Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, Sdr. Sdr. Riska Nur Atika dan Sdr. Fajar Ariani dengan mengendarai mobil berangkat ke Martapura untuk mengecek kondisi mobil Honda Brio milik teman Saksi-4 yang sebelumnya ditawarkan kepada Saksi-1, namun sesampainya ditempat tersebut karena tidak memperoleh kesepakatan atas harga mobil yang ditawarkan tersebut sehingga Saksi-1 kemudian memutuskan untuk kembali pulang ke rumah orang tua Saksi-1.

11. Bahwa benar sekira pukul 13.00 WITA pada saat dalam perjalanan mau kembali ke rumah orang tua Saksi-1 (Sdr. Sudarsih), kemudian Saksi-1 meminta kepada Sdr. Muhamad Lutfi Haidar (Saksi-2) untuk diantarkan ke rumah teman Saksi-1 di daerah Banjarbaru karna ada acara ulang tahun setelah mengantar Saksi-1 kemudian Saksi-2, Sdr. Drs. Akhmad Yamani (Saksi-3), Sdr. Brigadir David Kartiko Listianto (Saksi-4), Sdr. Riska Nur Atika, dan Sdr. Fajar Ariani melanjutkan perjalanan pulang, akan tetapi pada saat di perjalanan pulang tersebut Saksi-2 mengatakan ingin mengajak melakukan pengecekan mobil Honda Brio yang berada di belakang kesatuan Denzipur 8/GM Guntung Payung lalu Saksi-2 menghubungi Sdr. Azara Rian dan mengabarkan bahwa Saksi-2 sudah berada di depan Masjid Denzipur 8/GM dan tidak lama kemudian datanglah Terdakwa memperkenalkan diri kemudian mengajak menuju ke rumah Terdakwa.

12. Bahwa benar setelah tiba di rumah Terdakwa lalu Sdr. Muhamad Lutfi Haidar (Saksi-2) dan Brigadir David Kartiko Listianto (Saksi-4) menanyakan tentang kepemilikan serta kelengkapan surat-surat mobil yang ditawarkan tersebut, dan dari pengakuan Terdakwa dikatakan bahwa mobil Honda Brio warna abu-abu Nopol W 1828 EF tersebut adalah titipan dari Sdr. Azara Rian untuk dijual sedangkan Sdr. Azara Rian tersebut diakui oleh Terdakwa merupakan saudara Ipar dari Terdakwa, setelah mendengar keterangan Terdakwa dan Sdr. Azara Rian saling cocok dan bersesuaian lalu Saksi-2 pun semakin tertarik ingin membeli mobil yang ditawarkan tersebut, selanjutnya Saksi-2 dan Saksi-4 melakukan cek fisik serta *test drive* mobil tersebut.

13. Bahwa benar saat melakukan cek fisik mobil Honda Brio warna abu-abu Nopol W 1828 EF tersebut Sdr. Brigadir David Kartiko Listianto (Saksi-4) bertanya kepada Terdakwa: "mas mobil ini kecelakaanlah" lalu dijawab oleh Terdakwa: "belum pernah, masih utuh" kemudian Saksi-4 membuka Kap mesin mobil untuk melihat nomor mesin berikut nomor rangka serta mengecek kabin

*Halaman 10 dari 17 halaman Putusan Nomor 103-K/PMT.II/BDG/AD/XI/2023*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan keadannya yang baik, kemudian Saksi-2 dengan Saksi-4 melakukan tes jalan memutar lapangan voly dan hasilnya mobil masih terasa enak.

14. Bahwa benar setelah Sdr. Muhamad Lutfi Haidar (Saksi-2) dan Sdr. Brigadir David Kartiko Listianto (Saksi-4) selesai melakukan *test drive* selanjutnya kembali ke rumah Terdakwa kemudian Saksi-2 bertanya kepada Terdakwa: "mas harganya 135 ya mas" lalu dijawab oleh Terdakwa: "loh endak kok mas" kemudian Terdakwa berpamitan untuk menelpon Sdr. Azara Rian sambil pergi berjalan ke dalam rumah, setelah keluar dari dalam rumah Terdakwa berkata: "ya sudah atur saja sama Sdr. Rian" kemudian Saksi-2 bertanya: "mas kalau mau membeli mobil ini bagaimana" lalu dijawab oleh Terdakwa: "masalah harga, langsung saja dengan Sdr. Azara Rian" selanjutnya Saksi-2 menelepon Sdr. Azara Rian untuk melakukan penawaran dan disepakati bahwa harga jual mobil Honda Brio Nopol W 1828 EF tahun 2019 tersebut adalah Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah), kemudian sekira pukul 14.30 WITA Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, Riska Nur Atika dan Sdri. Fajar Ariani meminta ijin kepada Terdakwa untuk mengambil uang lalu keluar dari asrama Denzipur 8/GM selanjutnya makan disebuah warung setelah selesai kemudian menjemput Sdri. Sudarsih (Saksi-1) disebuah Cafe yang terletak di daerah Sungai Ulin.

15. Bahwa benar tidak lama kemudian Sdri. Sudarsih (Saksi-1) di jemput oleh Sdr. Muhamad Lutfi Haidar (Saksi-2), Sdr. Akhmad Yamani (Saksi-3) dan Sdr. Brigadir David Kartiko Listianto (Saksi-4) lalu diajak ke rumah Terdakwa di Asrama Denzipur 8/GM untuk melihat Mobil Honda Brio yang sebelumnya ditawarkan oleh Sdr. Azara Rian di *Market Place Facebook* dan sewaktu di perjalanan menuju Denzipur 8/GM Saksi-1 diberitahu oleh Saksi-2 dan Saksi-4 kalau mereka sudah melakukan pengecekan secara fisik Mobil Honda Brio yang ditawarkan Oleh Sdr. Azara Rian ditempat Terdakwa dan mengatakan kalau mobil tersebut masih dalam keadaan baik dan untuk masalah harga setelah dikomunikasikan dengan Sdr. Azara Rian harganya sejumlah Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) dan sudah sepakat dengan Sdr. Azara Rian, kemudian sekira pukul 16.00 WITA, Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 sampai di rumah Terdakwa dan disambut oleh istri Terdakwa karena saat itu Terdakwa sedang Sholat, tidak lama kemudian Terdakwa keluar dari rumah dan menemui Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 yang berada di teras depan rumah dan saat itu Saksi-1 melihat Saksi-4 menyediakan secarik kwitansi kemudian setelah Saksi-1 bertemu dengan Terdakwa dan mengobrol lalu Terdakwa menyerahkan STNK dan BPKB mobil kepada Saksi-2 kemudian Saksi-2 menyerahkannya kepada Saksi-4 untuk diperiksa kemudian STNK dan BPKB mobil tersebut difoto oleh Saksi-4 dan dikirimkan ke temannya yang

*Halaman 11 dari 17 halaman Putusan Nomor 103-K/PMT.II/BDG/AD/XI/2023*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung pada kasesel untuk diperiksa keasliannya dan tidak lama kemudian teman Saksi-4 menginformasikan bahwa STNK dan BPKB mobil tersebut asli dan tidak ada masalah.

16. Bahwa benar pada saat berbincang-bincang tersebut Terdakwa mengatakan mengenai status kepemilikan mobil tersebut adalah milik Sdr. Azara Rian yang dititipkan kepada Terdakwa untuk dijual dan Terdakwa juga mengakui bahwa Sdr. Azara Rian merupakan saudara ipar Terdakwa, sehingga keterangan yang disampaikan oleh Terdakwa tersebut sudah bersesuaian dengan keterangan dari Sdr. Azara Rian yang sebelumnya juga menyampaikan bahwa Terdakwa adalah merupakan saudara iparnya, kemudian Sdri. Sudarsih (Saksi-1) menanyakan perihal pembayaran pembelian mobil tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa menjawab agar pembayaran dilakukan dengan cara ditransfer lalu Sdr. Brigadir David Kartiko Listianto (Saksi-4) menanyakan kepada Terdakwa akan ditransfer kemana uang tersebut dan dijawab oleh Terdakwa agar pembayaran pembelian mobil Honda Brio tersebut ditransfer saja ke rekening Sdr. Azara Rian, kemudian Saksi-1 kembali memastikan sambil berkata kepada Terdakwa: "mas benar transfer Sdr. Azara Rian ke nomor rekening ini, nominalnya seginikan" sambil menunjukkan layar monitor *handphone* Saksi-1 kepada Terdakwa yang tertera transfer melalui Livin Mandiri kepada nomor rekening atas nama Sdr. Azara Rian lalu Terdakwa menjawab: "iya bu..", selanjutnya setelah merasa yakin lalu Saksi-1 langsung mentransfer uang melalui *SMS Banking* dari rekening Bank Mandiri Sdr. Akhmad Yamani (Saksi-3) Nomor Rekening 0310004560416 ke rekening Bank Mandiri atas nama Sdr. Azara Rian dengan Nomor Rekening 1300022174372 dan tertera dengan Nomor Transaksi 2210301122427676477 sejumlah uang sebesar Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah).

17. Bahwa benar setelah Sdri. Sudarsih (Saksi-1) mentransfer uang tersebut kepada Sdr. Azara Rian selanjutnya Saksi-1 kembali menunjukkan layar monitor *handphonennya* kepada Terdakwa sambil berkata: "ini mas sudah berhasil transfernya", dan pada saat itu Saksi-1 sudah memegang surat-surat BPKB dan STNK mobil Honda Brio, selanjutnya Saksi-1 meminta agar Terdakwa menandatangani surat kwitansi tanda bukti jual beli mobil dan menyerahkan kunci mobilnya, akan tetapi Terdakwa menolak memberikannya dan berkata: "tunggu bu saya nunggu uang transferan masuk" kemudian Sdr. Brigadir David Kartiko Listianto (Saksi-4) bertanya "nunggu uang fee kah mas", namun tidak dijawab oleh Terdakwa sambil masuk ke dalam rumahnya, sekitar 5-10 menit kemudian Terdakwa keluar dari dalam rumahnya dan bertanya: "Rian ini siapa ya mas " lalu Saksi-4 menjawab: "lhoo katanya ipar mu, sebenarnya mobil ini milik siapa?" lalu karena ada rasa keraguan Saksi-1 kembali lagi untuk

Halaman 12 dari 17 halaman Putusan Nomor 103-K/PMT.II/BDG/AD/XI/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang pernah dipengklah mobil tersebut dan saat itu Terdakwa mengakui bahwa mobil tersebut adalah milik Terdakwa dan bukan milik Iparnya yang bernama Sdr. Azara Rian.

18. Bahwa benar karena sudah merasa tertipu lalu Sdri. Sudarsih (Saksi-1) meminta kembali agar Sdr. Azara Rian mengembalikan uang yang sudah Saksi-1 transfer kepada Sdr. Azara Rian, namun ternyata Nomor *WhatsApp* milik Sdr. Muhamad Lutfi Haidar (Saksi-2) sudah diblokir oleh Sdr. Azara Rian, kemudian Saksi-1 meminta pertanggungjawaban langsung kepada Terdakwa hingga sempat terjadi perdebatan antara Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 dengan Terdakwa, namun Terdakwa terus beralasan kalau ia belum menerima transferan dari Sdr. Azara Rian.

19. Bahwa benar Terdakwa kemudian mencoba menghubungi Sdr. Azara Rian dan setelah terhubung Terdakwa berkata: "mas, sudah ditransfer apa belum ke saya" lalu dijawab oleh Sdr. Azara Rian: "sebentar mas" kemudian *handphone* miliknya dimatikan dan ketika Terdakwa mencoba untuk menghubungi kembali ternyata nomor HP Terdakwa juga sudah di blokir oleh Sd. Azara Rian.

20. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa bertanya kepada Sdr. Muhamad Lutfi Haidar (Saksi-2): "mas apakah benar Rian teman kantor sampean" lalu dijawab oleh Saksi-2: "Rian bukan teman satu kantor dan hanya kenal di *Facebook*".

21. Bahwa benar setelah terjadi perdebatan tersebut dan tidak ditemukan adanya kesepakatan, kemudian Sdri. Sudarsih (Saksi-1), Sdr. Muhamad Lutfi Haidar (Saksi-2), Sdr. Akhmad Yamani (Saksi-3) dan Sdr. Brigadir David Kartiko Listianto (Saksi-4) bersama-sama dengan Terdakwa menuju ke Polres Banjarbaru untuk membuat laporan dan dari pihak Polres meminta bukti rekening koran namun karena saat itu hari Minggu sehingga tidak dapat mencetak rekening koran tersebut sehingga laporan korban belum bisa diterima oleh pihak Polres Banjarbaru dan pihak kepolisian juga merasa tidak berwenang menangani perkara ini dikarenakan Terdakwanya adalah seorang Prajurit TNI dan dari pihak kepolisian menyarankan agar dilakukan perdamaian saja dengan cara bagi kerugian, kemudian saat sebelum pulang Terdakwa meminta STNK agar dibawa olehnya karena STNK tersebut adalah bukti kelengkapan kendaraan.

22. Bahwa benar setelah kejadian tersebut, Sdri. Sudarsih (Saksi-1) pernah mengajak mediasi dengan Terdakwa untuk saling bagi kerugian saja, akan tetapi Terdakwa tetap tidak mau untuk menyerahkan mobil Honda Brio.

23. Bahwa benar yang membuat Sdri. Sudarsih (Saksi-1) percaya kepada Terdakwa karena sebelumnya menyampaikan bahwa Terdakwa merupakan ipar dari Sdr. Azara Rian dan mengakui mobil Honda Brio tersebut adalah milik Sdr. Azara Rian yang dititipkan kepada Terdakwa untuk dijualkan dan hal tersebut

Halaman 13 dari 17 halaman Putusan Nomor 103-K/PMT.II/BDG/AD/XI/2023

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung yang sebelumnya juga disampaikan oleh Sdr. Azara Rian kepada Sdr. Muhamad Lutfi Haidar (Saksi-2) serta sebelum Saksi-1 mentransfer uang untuk pembelian mobil Honda Brio tersebut, Saksi-1 sudah memastikan kembali kepada Terdakwa kemana uang pembelian mobil tersebut akan ditransfer, dan saat itu Terdakwa tanpa ragu-ragu mengatakan uang pembelian mobil tersebut agar di transfer ke nomor rekening Bank Mandiri atas nama Sdr. Azara Rian.

24. Bahwa benar kemudian setelah uang pembelian mobil tersebut ditranfer lalu Terdakwa merubah keterangannya mengenai status kepemilikan mobil Honda Brio tersebut dan pada saat Sdri. Sudarsih (Saksi-1) meminta Terdakwa untuk menandatangani kwitansi pembelian mobil mengatakan bahwa mobil tersebut adalah milik Terdakwa.

25. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa yang telah berbohong dengan mengatakan bahwa mobil Honda Brio Nopol W 1828 EF yang akan dijual kepada Sdri. Sudarsih (Saksi-1) sebenarnya adalah milik Terdakwa, namun Terdakwa berbohong mengatakan kepada Saksi-1 bahwa mobil Honda Brio tersebut milik Sdr. Rian, sehingga atas kejadian tersebut Sdr. Akhmad Yamani (Saksi-3) dan Saksi-1 mengalami kerugian materiil berupa uang sejumlah Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah) karena Saksi telah mentransfer uang pembelian mobil tersebut kepada Sdr. Rian atas persetujuan dari Terdakwa.

26. Bahwa benar sebelumnya sudah pernah dilakukan mediasi untuk penyelesaiannya melalui Danton Terdakwa dimana pihak korban Sdr. Akhmad Yamani (Saksi-3) dan Sdri. Sudarsih (Saksi-1) hanya meminta agar uangnya dikembalikan saja, akan tetapi karena belum ada kejelasan mengenai uang yang telah ditransfer kepada Sdr. Rian dan karena tidak ada itikad baik dari Terdakwa untuk mengembalikan uang atau memberikan unit mobilnya tersebut kemudian Saksi-1 ataupun Saksi-3 kemudian melaporkan kejadian ini ke Denpom VI/2 Banjarmasin dan menuntut perkara ini diselesaikan secara hukum yang berlaku.

27. Bahwa benar kemudian pada saat dipersidangan Sdr. Akhmad Yamani (Saksi-3) dan Sdri. Sudarsih (Saksi-1) hanya menginginkan uang yang sebelumnya pernah ditransfer kepada Sdr. Rian atas persetujuan dari Terdakwa sejumlah Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah) tersebut, agar dikembalikan seutuhnya kepada Saksi-1.

28. Bahwa benar kemudian pada tanggal 5 Oktober 2023 telah dilakukan kesepakatan perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi-3 (Drs. Akhmad Yamani) dan Saksi-1 (Sudarsih) yang berisi tentang itikad baik dari Terdakwa untuk menyerahkan satu unit mobil Honda Brio Nomor Polisi W 1828 EF kepada Sdr. Akhmad Yamani (Saksi-3) dan Sdri. Sudarsih (Saksi-1) sebagai bentuk tanggung jawab dari Terdakwa karena telah merugikan Saksi-3 dan Saksi-1

*Halaman 14 dari 17 halaman Putusan Nomor 103-K/PMT.II/BDG/AD/XI/2023*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung berupa uang sejumlah Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah).

29. Bahwa benar Terdakwa sudah merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan selama berdinis Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman disiplin ataupun pidana.

**Menimbang**, bahwa dengan mendasari fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi I Medan sudah sependapat dengan Putusan Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin Nomor 30-K/PM I-06/AD/IX/2023 tanggal 19 Oktober 2023 sepanjang tentang terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, untuk itu haruslah dikuatkan.

**Menimbang**, bahwa selanjutnya mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama kepada Terdakwa berupa: Pidana penjara selama 3 (tiga) bulan. Dengan perintah pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali apabila di kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain karena Terpidana melakukan tindak pidana atau karena melakukan pelanggaran Disiplin Militer sebagaimana tercantum dalam Pasal 8 Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2014 tentang Peraturan Disiplin Militer, sebelum masa percobaan selama 4 (empat) bulan berakhir, karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Penipuan" yang diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa terhadap pidana yang dijatuhkan tersebut dipandang sudah tepat, adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa, untuk itu haruslah dikuatkan dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa sudah merasa bersalah, mengakui dan menyadari, kesalahannya serta berjanji untuk tidak mengulangi kembali perbuatannya dan sebelumnya Terdakwa juga belum pernah dijatuhi hukuman pidana ataupun dihukum disiplin oleh kesatuannya.
2. Bahwa Terdakwa pada akhirnya dengan kesadaran sendiri juga telah membuat kesepakatan perdamaian dengan Saksi-3 (Bapak Akhmad Yamani) dan Saksi-1 (Ibu Sudarsih) pada tanggal 5 Oktober 2023 dimana Terdakwa telah menyerahkan hak kepemilikan 1 (satu) buah Mobil Honda Brio Satya 1.2 E MT CKD Tahun 2019 Nopol W 1826 EF beserta surat-suratnya (STNK dan BPKB) kepada Saksi-3 dan Saksi-1 sehingga saat ini kepemilikan mobil tersebut sepenuhnya sudah menjadi hak milik Saksi-3 dan Saksi-1.
3. Bahwa dengan adanya penyerahan kepemilikan 1 (satu) buah Mobil Honda Brio Satya 1.2 E MT CKD Tahun 2019 Nopol W 1826 EF beserta surat-suratnya

*Halaman 15 dari 17 halaman Putusan Nomor 103-K/PMT.I/BDG/AD/XI/2023*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

(Suara dan Berita) dan tegak kepada Saksi-3 dan Saksi-1, maka kerugian yang dialami oleh pihak korban menjadi sudah tidak ada lagi dan permasalahannya selesai.

4. Bahwa putusan pidana percobaan yang dijatuhkan sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin Nomor 30-K/PM I-06/AD/IX/2023 tanggal 19 Oktober 2023 tersebut bukanlah merupakan putusan pembebasan dari hukuman atas perbuatan Terdakwa, namun putusan pidana bersyarat tersebut adalah merupakan jenis hukuman yang dapat dijatuhkan oleh Majelis Hakim dengan pertimbangan yang sangat selektif serta diyakini bahwa Terdakwa tidak akan mengulangi kembali perbuatannya dalam tenggang waktu tertentu bahkan untuk selamanya tidak melakukan kesalahan lagi sehingga kemudian dengan adanya putusan pidana bersyarat tersebut dinilai sudah cukup untuk menjadikan bahan renungan bagi Terdakwa atas perbuatannya yang telah merugikan orang lain serta putusan pidana bersyarat tersebut juga dinilai tidak bertentangan dengan kepentingan militer dimana tenaga dan pikiran Terdakwa masih bisa digunakan oleh satuannya untuk melaksanakan tugas-tugas Terdakwa sebagai Wadanru Ton 3 Ki Zipur 8/GM di kesatuannya.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut di atas, maka dengan demikian terhadap Putusan Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin Nomor 30-K/PM I-06/AD/IX/2023 tanggal 19 Oktober 2023 dinilai sudah tepat dan benar oleh karenanya haruslah dikuatkan untuk seluruhnya.

**Menimbang**, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

**Menimbang**, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka biaya perkara dalam pemeriksaan Tingkat Banding dibebankan kepada Terdakwa.

**Mengingat** : Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 14 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 15 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer *juncto* Pasal 228 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## MENGADILI:

1. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Oditur Militer Eman Jaya, S.H., Letnan Kolonel Kum NRP 524422.
2. menguatkan Putusan Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin Nomor 30-K/PM I-06/AD/IX/2023 tanggal 19 Oktober 2023, yang dimohonkan banding tersebut.
3. Membebankan biaya perkara tingkat banding kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Halaman 16 dari 17 halaman Putusan Nomor 103-K/PMT.II/BDG/AD/XI/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Demikam dipuaskag-gain musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi I Medan pada hari Selasa tanggal 5 Desember 2023 oleh Wahyupi, S.H., M.H. Kolonel Kum NRP 524404 selaku Hakim Ketua Majelis, serta Mustofa, S.H.,M.H. Kolonel Kum NRP 524423 dan Farma Nihayatul Aliyah, S.H., Kolonel Chk (K) NRP 11980035580769, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan Panitera Pengganti Hermizal, S.H., Mayor Chk NRP 21950302060972, tanpa dihadiri Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim- Hakim Anggota

Hakim Ketua

Ttd

Cap/Ttd

Mustofa, S.H., M.H.  
Kolonel Kum NRP 524423

Wahyupi, S.H., M.H.  
Kolonel Kum NRP 524404

Ttd

Farma Nihayatul Aliyah, S.H.  
Kolonel Chk (K) NRP 11980035580769

Panitera Pengganti

Ttd

Hermizal, S.H.  
Mayor Chk NRP 21950302060972

Salinan sesuai dengan aslinya:

Panitera Pengganti

Hermizal, S.H.  
Mayor Chk NRP 21950302060972

Halaman 17 dari 17 halaman Putusan Nomor 103-K/PMT.I/BDG/AD/XI/2023